



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO UTARA

Sekretariat: Jln. Kusno Danupojo Ds. Molingkapoto Kec. Kwandang
✉ bawaslugorut@gmail.com [f](#) Bawaslu Gorontalo Utara

Nomor : 22/PM.00.02/K/04/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Imbauan Pendistribusian
Perlengkapan Pemungutan
Suara Ulang Serta Dukungan
Lainnya pada Penyelenggaraan
Pemungutan Suara Ulang
Pemilihan Bupati Dan Wakil
Bupati Kabupaten Gorontalo
Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut
Putusan Mahkamah Konstitusi
Atas Perselisihan Hasil
Pemilihan.**

14 April 2025

Yth.

**Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Kabupaten Gorontalo Utara**

di-

Tempat

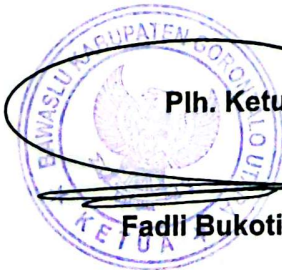
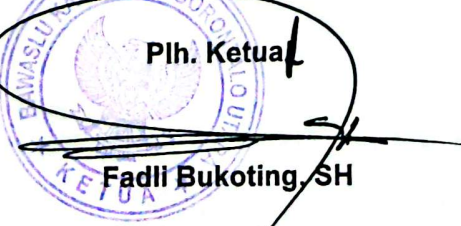
A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PHPU.BUP-XXIII/2025, wilayah Kabupaten Gorontalo Utara;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati. Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
 7. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2025 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak Tahun 2024;
 8. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2025 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Terkait Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Serentak Tahun 2024;
 9. Surat Edaran Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Pemilihan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Berkenaan Dengan Perselisihan Hasil Pemilu Kepala Daerah Serentak Tahun 2024; dan
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 158 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 15 Tahun 2025 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan.
- B. Bahwa dalam rangka upaya pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses pada tahapan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara Ulang Serta Dukungan Lainnya dan Tahapan Persiapan Pemungutan Suara pada Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara **MENGIMBAU** kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gorontalo Utara untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. KPU Kabupaten Gorontalo Utara Bertanggung Jawab Atas Pemenuhan Logistik Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan;
2. KPU Kabupaten Gorontalo Utara memastikan pengadaan Logistik Pemilihan, Pendistribusian, persiapan pemungutan dan penghitungan suara antara lain:
 - a. Perlengkapan Pemungutan Suara terdiri atas: *kotak suara; surat suara; tinta; bilik pemungutan suara; segel; alat untuk memberi tanda pilihan; dan TPS;*
 - b. Dukungan Perlengkapan Lainnya terdiri atas: *sampul kertas; tanda pengenal KPPS, tanda pengenal petugas ketertiban TPS, dan tanda pengenal saksi; karet pengikat surat suara; lem/perekat; kantong plastik; bolpoin; gembok atau alat pengaman lainnya; spidol; formulir untuk berita acara dan sertifikat serta formulir lainnya; stiker nomor kotak suara; tali pengikat alat pemberi tanda pilihan; dan alat bantu tunanetra; dan*
 - c. Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya terdiri atas: *salinan Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Hadir Pemilih Tambahan (yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024); daftar Pasangan Calon; label identitas kotak suara untuk setiap jenis Pemilihan; kotak hasil TPS; dan kotak rekapitulasi.*tepat jumlah, tepat jenis, bentuk, ukuran, dan spesifikasi, tepat kualitas, tepat waktu dan tepat tujuan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
3. KPU Kabupaten Gorontalo Utara memastikan keamanan dan ketaatan prosedur dalam proses Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara Ulang Serta Dukungan Lainnya pada Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian, serta tindak lanjutnya diucapkan terima kasih.


Plh. Ketua

Fadli Bukoting, SH

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara (sebagai laporan); dan
2. Arsip